



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana desa kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk
12. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.

BAB II

Alokasi Dana Desa (ADD)

Bagian Kesatu

Sumber Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 2

Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 3

- (1) Rumus perhitungan ADD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Pagu ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

Pagu ADD = Pagu Alokasi dana desa suatu kabupaten

Dana Perimbangan = Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten

DAK = Dana alokasi khusus

- (2) Alokasi dana desa dialokasikan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar sebesar 85%. Yakni total hitungan anggaran pagu ADD yang distribusikan secara merata ke seluruh Desa.

b. Alokasi Formula 10% yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa sesuai rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)}$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

c. Alokasi Afirmatif sebesar 5% digunakan untuk mensupport Desa-Desa tertentu yang menjadi prioritas Daerah dengan kekhususan akibat keterisolasian/ketertinggalan Desa yang perhitungannya dialokasikan secara merata kepada Desa penerima Dana Alokasi Afirmatif, terkecuali Desa di Kecamatan Pinogu yang mempertimbangkan Indeks Kemahalan Konstruksi.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa untuk program Afirmatif diberikan kepada Desa dengan kategori Desa sangat tertinggal atau tertinggal dan mempunyai ketertinggalan infrastruktur yang menjadi prioritas Daerah.
- (2) Alokasi Dana Desa untuk program Afirmatif tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Dana Desa untuk program Afirmatif diprioritaskan dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :
 - a. membiayai kegiatan peningkatan infratraktur yang membuka keterisolasian wilayah serta mendukung konektifitas Desa atau antar Desa.
 - b. peningkatan pembangunan infrastruktur Desa diarahkan pada kegiatan pembangunan jalan dan atau pembangunan jembatan.
 - c. pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan menjadi prioritas Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Dana ADD untuk penghasilan tetap (SilTap) Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. besaran penghasilan tetap kepala desa ditetapkan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa bukan PNS paling sedikit adalah 70 % dari penghasilan tetap kepala desa;
 - c. besaran penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan dan kepala Dusun paling sedikit adalah 50 % dari penghasilan tetap kepala desa;

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Bulan adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp. 2.000.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 1.400.000
 - c. Kepala Seksi Rp. 1.000.000
 - d. Kepala Urusan Rp. 1.000.000
 - e. Kepala Dusun Rp. 1.000.000
- (2) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa defenitif yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
- (4) Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima Tambahan

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

SALINAN

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa setiap Tahun Anggaran.

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diberikan setiap Bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 850.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 400.000
 - c. Kepala Seksi Rp. 200.000
 - d. Kepala Urusan Rp. 200.000
 - e. Kepala Dusun Rp. 200.000
- (2) Selain Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Keuangan (bendahara) diberikan tunjangan sebesar Rp. 750.000.
- (3) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp. 400.000
 - b. Anggota Rp. 300.000
- (4) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB V

PERENCANAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. ADD yaitu 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 10% (Sepuluh Persen) dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);

- (2) Pemanfaatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perantara **SALINAN** tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. Operasional Pemerintahan Desa, Lembaga Desa Lainnya; dan
 - c. Pemberdayaan dan Pembangunan Desa.
- (3) Tata cara pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati:

Pasal 12

- (1) Pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Desa tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Januari 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641106 199103 1 005

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

TAHUN 2017 NOMOR 5

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 5 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 Januari 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
 DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa ;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
- i. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017.

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa.

B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa.
4. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

V. PENGALOKASIAN ADD:

1. ADD

- a. ADD dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango.
- b. Jumlah ADD yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya dan Pemberdayaan Pembangunan.
- c. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya diperuntukan sebagai berikut :

- 1) LPM; dan
 - 2) PKK.
- d. Operasional petugas yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan seperti :
- 1) Imam Mesjid;
 - 2) Pegawai Syara;
 - 3) PPKBD;
 - 4) Sub PPKBD; dan
 - 5) Tenaga Inseminator Peternakan di Desa.

VI. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati Bone Bolango selaku Pembina
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
 - g. Kepala Bappeda Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - h. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;
 - j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
 - k. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas

SALINAN

 Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku ...
 - l. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota

Tugas dan fungsi:

 - a. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai persentase alokasi;
 - b. menyusun besaran ADD sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
 - c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan ADD;
 - e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
 - f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD.
2. Tim Evaluasi APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris, dan;
 - c. Anggota.

Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa.

3. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PTPKD) Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi/Kepala Urusan;
- c. Bendahara;

Tugas dan Fungsi :

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana **SALINAN** pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :
 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- b. Kepala Seksi/Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

B. Pengelolaan ADD.

1. Sasaran Penggunaan ADD

a. Penggunaan ADD di manfaatkan sebagai berikut :

- 1) Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Peragkat Desa;
- 2) Biaya Tunjangan Kepala Desa, Peragkat Desa dan BPD;
- 3) Biaya Operasional BPD dan Lembaga Lainnya;
- 4) Biaya Operasional petugas yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Pembangunan, dipergunakan untuk kegiatan antara **SALINAN**
 - a) Biaya rapat dan atau musyawarah di Desa;
 - b) Alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
 - c) Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Pemerintah Desa dan Lembaga Desa;
 - d) Biaya penyediaan data Desa, antara lain penyusunan profil Desa;
 - e) Biaya rekening listrik dan air;
 - f) Biaya pengadaan pakaian dinas aparat Desa;
 - g) Biaya Jasa media informasi Desa;
 - h) Biaya pengadaan perlengkapan kantor desa;
 - i) Biaya pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Aparat Pemerintah Desa;
 - j) Biaya pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat;
 - k) Biaya Keikutsertaan Program Asuransi;
 - l) Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - m) Biaya Kompensasi penghargaan jasa aparat desa;
 - n) Biaya Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - o) Biaya Kegiatan Pemilihan Kepala Desa (d disesuaikan dengan masa periode); dan
 - p) Biaya operasional pemerintahan Desa lainnya.

b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana Desa.

Kegiatan dimaksud antara lain :

- a) pembangunan/perbaikan Kantor Desa;
- b) biaya untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional pemerintah desa.
- c) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah Desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa.

c. Besaran pemberian kompensasi penghargaan atas jasa Aparat Desa sebagai berikut

1. masa kerja diatas dari 5 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. masa kerja dibawah dari 5 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- SALINAN**
- d. Besaran biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkades (khusus desa yang melaksanakan Pilkades) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. Besaran operasional tim seleksi Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Honorarium :

Ketua	: Rp. 250.000
Sekretaris	: Rp. 200.000
Anggota	: Rp. 200.000
 2. Operasional kegiatan sebesar Rp. 350.000,-
3. Tahap Persiapan
- a. ADD dianggarkan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 - b. Masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah.
 - c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan Keputusan Kepala Desa.
 - d. PTPKD mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes.
 - e. RPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes.
 - f. Hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi.
 - g. Verifikasi tersebut meliputi :
 1. RPJMDes dan RKPDes
 2. Rancangan Perdes APBDes
 3. Perdes APBDes
 4. Proposal Pengajuan Pencairan Dana
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya
 6. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 8. Berita Acara Penetapan APBDesa
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa
 - h. Berdasarkan hasil Verifikasi tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
- SALINAN**

- i. Petunjuk teknis penyaluran Alokasi dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

C. Pengelolaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Lembaga Lainnya, Pemberdayaan dan Pembangunan.

- 1) Sasaran Penggunaan
(*terlampir*)
- 2) Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
 - a. Bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.
- 3) Satuan Kerja Pengelola
Pengelolaan ADD dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu :
 - a. Pengelolaan
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD.
 - b. Penggunaan
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
 - 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
 - 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;

SALINAN

- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

VIII. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan ADD yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan ADD tahun berikutnya;
2. bagi Desa yang penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian ADD tahun berikutnya;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

IX. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
ub.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031